BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Komunikasi merupakan bagian terpenting yang tidak dapat dipisahkan dari manusia. Komunikasi dapat dikatakan sebagai nafas kehidupan manusia, sebab sejak manusia dilahirkan, komunikasi menjadi hal utama yang dipelajari secara terus-menerus. Tanpa komunikasi maka manusia tidak akan dapat menyatakan maksud, tujuan, keinginan serta apa yang menjadi kebutuhannya. Semua orang pasti melakukan komunikasi setiap hari dengan cara berbicara langsung atau melalui media. Menurut (Ruben 2014, 5) menyatakan definisi komunikasi adalah suatu proses individu dalam hubungannya, dalam kelompok, dalam organisasi dan dalam masyarakat. Menciptakan, mengirimkan, dan menggunakan informasi untuk mengkoordinasikan lingkungannya dan orang lain.

Dalam kehidupan bermasyarakat, proses-proses di atas adalah proses yang mutlak dilakukan oleh setiap masyarakat dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara. Seiring berjalannya waktu, di dalam kehidupan bermasyarakat akan terjadi konflik atau gangguan yang tidak diinginkan. Konflik seringkali terjadi karena permasalahan *"miss communication"*, konflik adalah proses interaksi sosial, di mana terjadi pertentangan hak terhadap sesuatu yang dianggap penting dan bernilai oleh masyarakat seperti kekayaan, kekuasaan, pendidikan, dan kedudukan dan dapat muncul pada tingkatan yang berbeda-beda contohnya konflik antarpribadi, konflik kelompok, konflik antar kelompok dengan negara, dan konflik antar negara menurut (Soerjono Soekanto 2014, 52).

Berdasarkan hasil laporan singkat komisi II DPR RI tahun sidang 2021-2022 bahwa identifikasi Sengketa, Konflik dan Perkara Agria (pertanahan) yang terdata di seluruh Indonesia sejumlah 8.111 kasus, yang diselesaikan sampai

dengan Februari 2022 sejumlah 1.591 kasus dan sisanya 6.520 kasus . Kasus tersebut merupakan kasus yang terjadi di seluruh Indonesia salah satunya Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki banyak sengketa pertanahan yaitu sengketa tanah ulayat. Hak ulayat menurut Boedi Harsono adalah kewenangan yang menurut hukum adat dimiliki oleh masyarakat adat atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan warganya, di mana kewenangan ini memperbolehkan masyarakat untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah, dalam wilayah tersebut bagi kelangsungan hidupnya. Masyarakat dan sumber daya yang dimaksud memiliki hubungan secara lahiriah dan batiniah turun temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan, tanah hak ulayat diakui sebagai bagian dari masyarakat dan kultur bangsa Indonesia.

Kabupaten Sumba Timur adalah salah satu Pulau di Nusa Tenggara Timur yang mengalami konflik tanah ulayat antara Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat (VBL) dengan Umbu Maramba Hawu (UMH), mantan Kepala Desa Kabaru Sekaligus Ketua Kepercayaan Marapu (Kepercayaan Asli Sumba). Dikutip dari regional.komaps.com bahwa tanah ulayat yang menjadi objek sengketa tersebut tepatnya berada di Desa Kabaru,Kecamatan Rindi Umalulu dengan luas 500 hektar. Perdebatan terjadi pada Sabtu 27 November 2021 siang ketika Gubernur Viktor Bungtilu Laiskodat mengunjungi Desa Kabaru dalam rangka kunjungan kerja 3 hari di Kabupaten Sumba Timur dengan didampingi oleh staff Khusus Stef Brian Seran dan Bupati Belu, Agustinus Taolin.

Gambar 1.1. Peta Desa Kabaru, Sumba Timur

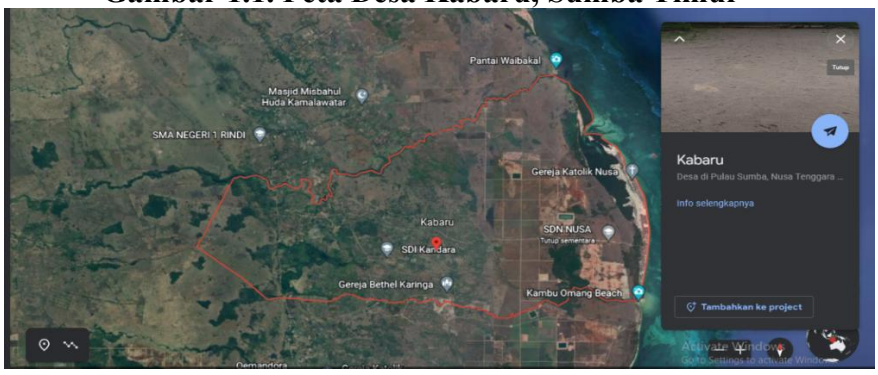

Sumber : Google Earth

Perdebatan tersebut sangat cepat tersebar melalui berbagai macam platform. Video perdebatan antara Gubernur NTT dengan tokoh adat Sumba Timur diabadikan dan disebarkan melalui media sosial facebook dan youtube. Video tersebut disebarkan oleh warga atau dalam era digital dikenal dengan istilah citizen journalism (jurnalisme warga). Menurut Nugraha (2012: 18-19), citizen journalism adalah warga biasa yang tidak terlatih sebagai wartawan profesional, namun dengan peralatan teknologi informasi yang dimilikinya bisa menjadi saksi mata atas sebuah peristiwa yang terjadi di sekitarnya, meliput, mencatat, mengumpulkan, menulis, dan menyiarkannya di media online karena memiliki semangat berbagi dengan khalayak lainnya.

Video tersebut kemudian diangkat oleh media-media kredibel seperti Kompas.com dan Inews.com di media tv, media online ataupun media sosial youtube. Berdasarkan video yang disajikan oleh chanel youtube kompas.com memperlihatkan tokoh adat dan rombongan Gubernur Viktor Bungtilu duduk bersama di kantor Desa Kabaru, di antara mereka ada juga masyarakat dan aparat keamanan. Video tersebut dimulai dengan pembicaraan yang dibuka oleh gubernur, menegaskan bahwa lahan tersebut adalah aset pemerintah provinsi yang sudah diserahkan oleh Dirjen Peternakan pada tahun 1982, tanah tersebut akan dikelola sebagai tempat peternakan sapi wagyu yaitu sapi yang memiliki daging berkelas dan berkualitas.

Dilansir dari video YouTube kompas.com, Gubernur Viktor mengatakan bahwa Masyarakat Sumba akan dilibatkan dalam menjaga dan dilatih untuk memelihara sapi wagyu. Hadirnya peternakan sapi ini akan menjadikan daerah Sumba ke depannya sebagai pemasok daging berkualitas di Indonesia maka beliau berharap agar program ini dijalankan dengan benar karena ini untuk kepentingan rakyat. Jika ada yang berbeda pendapat silahkan berhadapan dengan saya, Ucap Gubernur Viktor. Beliau melanjutkan dengan menyinggung bahwa percuma memperdebatkan persoalan, tanah ini milik siapa? jika tidak dikelola maka tidak akan menghasilkan apa-apa, banyak tanah kosong di NTT yang tidak kelola dan tidak menghasilkan apa-apa hanya karena mempersoalkan sejarah

tanah. Gubernur Viktor mengatakan bahwa tindakan yang paling benar adalah kerjasama antara Gubernur dan Tokoh adat untuk mengelola tanah tersebut sebagai tempat peternakan sapi premium. Akhir kata, beliau bertanya apakah tokoh adat setuju atau tidak dengan pendapatnya?

Gambar 1.2 Video Perdebatan Gubernur Dan Tokoh Adat

Sumber : youtube Kompas.com

Pernyataan Gubernur Viktor Laiskodat langsung ditanggapi oleh Umbu Maramba Hawu selaku pihak dari tokoh adat yang dianggap berhak atas tanah tersebut, meminta dengan segala hormat agar Gubernur selaku Pemerintah Provinsi memberikan bukti surat penyerahan kepemilikan tanah tersebut serta nama yang menyerahkan tanah tersebut kepada pemerintah provinsi. Umbu Maramba menyatakan bahwa dirinya dan keluarga siap mati demi tanah ulayat ini, jika bukti penyerahan kepemilikan dari orangtuanya kepada pemerintah tidak ada maka ia tidak akan menyerahkan tanah tersebut begitu saja. Beliau menegaskan bahwa ia tidak melawan Gubernur sebagai pemerintah jika persoalan tersebut sesuai dengan aturan yang ada. Menurutnya, Gubernur Viktor tidak bertindak sesuai aturan yang berlaku karena sebagai manusia beradat dan berbudaya, maka seharusnya menghargai tanah ulayat yang juga telah diatur dalam undang-undang. Beliau merasa telah bekerjasama dengan baik dengan pemerintah karena telah menyerahkan tanah seluas 10.000 hektar untuk dikelola untuk kepentingan rakyat.

Perdebatan antara Gubernur Viktor dan Tokoh Adat Umbu Maramba Hawu terus berlanjut hingga Gubernur mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas atau tidak etis untuk dilontarkan apalagi beliau adalah seorang pemimpin di Nusa Tenggara Timur. Setiap tindakan dan tuturkatanya akan diperhatikan publik. Pada era digital mesti berhati-hati dalam bertindak dan bertuturkata karena jejak digital akan selalu ada sampai kapan pun. Perkataan Gubernur Viktor yang tidak etis diabadikan dalam sebuah rekaman video yang viral di dunia maya. Kata-kata tidak etis tersebut berupa ancaman dan cacian yaitu: "palungku" dalam bahsa indonesia berarti "tinju atau pukulan" dan kata "monyet" yang ditujukan kepada salah seorang warga. Video tersebut viral di media sosial sehingga berbagai komentar berdatangan dari pihak yang pro maupun kontra dengan Gubernur Viktor.

Adapun komentar dari advokat Serfasius Serbaya Manek bahwa persoalan tersebut hanyalah masalah kecil dalam berkomunikasi dan wajar bila Gubernur merespon seperti itu di dalam situasi "panas". Menurutnya itu sifatnya situasional dan kondisional tidak sengaja didesain sehingga tidak adil jika masyarakat menilai komunikasi publik Gubernur buruk. Sedangkan menurut Advokat Rudy Kabunang, tindakan Gubernur dalam video yang beredar dinilai sebagai tindakan yang arogan. Rudy pun memberikan saran kepada Gubernur Viktor agar memperbaiki gaya komunikasinya, berbicaralah seperti orang berpendidikan dengan tidak mengeluarkan kata-kata sampah. Salah satu penyebab munculnya masalah karena cara penyampaian yang kurang baik sehingga program sebaik apapun akan sia-sia jika disampaikan dengan tidak terhormat.

Gubernur Viktor memang dikenal sebagai pemimpin yang frontal dalam bertutur-kata. Tidak hanya frontal, ia juga dikenal sebagai gubernur yang tegas, kejam dan kasar namun tidak pandang bulu karena siapapun yang bertindak tidak sesuai aturan, entah yang berpangkat tinggi atau rendah bahkan masyarakat umum akan ditindak secara tegas oleh beliau. Namun seringkali menggunakan gaya komunikasi yang kasar sehingga tidak heran jika beliau dilabeli sebagai

gubernur yang seperti “preman”. Ada banyak komentar dan pandangan masyarakat terhadap beliau di antaranya ada pandangan yang positif, negatif, ataupun netral.

Kehidupan bermasyarakat memang akan diiringi oleh berbagai macam konflik yang muncul dalam perjalanan menggapai visi dari suatu daerah. Dalam proses komunikasi yaitu penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan dengan maksud dan tujuan tertentu perlu disampaikan dengan mempertimbangkan etika atau aturan yang ada. Tujuannya agar komunikasi yang ingin disampaikan memiliki kesamaan makna baik dari komunikator maupun komunikan. Etika adalah sebuah aturan yang mengatur manusia agar hidup sesuai dengan norma dan adat kebiasaan. Beberapa contoh teknik komunikasi yang baik adalah penggunaan bahasa yang sopan menyesuaikan dengan lingkungan, tidak mudah terpancing emosi lawan bicara, menerima perbedaan pendapat serta menggunakan volume atau intonasi suara yang baik.

Teknik komunikasi yang baik terkadang tidak mudah untuk diterapkan dalam kehidupan nyata seperti kasus perdebatan antara Gubernur Viktor dan tokoh adat yang telah dipaparkan di atas. Viktor sebagai komunikator politik menggunakan bahasa yang tidak etis sehingga beragam pandangan pun bermunculan. Beragamnya pandagan yang ada dikarenakan beragamnya persepsi dan sudut pandang masyarakat.

Sulitnya menerapkan teknik komunikasi yang baik dinilai sebagai kegagalan dalam proses komunkasi karena hakekat komunikasi adalah tercapainya kesamaan makna antara komunikator dan komunikan. Artinya pesan yang disampaikan oleh komunikator dimaknai oleh komunikan sesuai dengan makna yang dimiliki komunikator. Komunikator dalam hal ini adalah Gubernur Viktor sebagai seorang pemimpin dituntut untuk mampu menerapkan komunikasi yang baik dalam kehidupan bermasyarakat sehingga tumbuh sikap positif pengikut dalam hal ini masyarakat sebagai bentuk dukungan terhadap kedudukan pemimpin dalam melaksankan seluruh kebijaksanaannya. Hal inilah

yang menjadi dasar, mengapa peneliti menyoroti komunikasi Viktor dalam kasus perdebatannya dengan tokoh adat di Sumba Timur.

Dalam kasus tersebut, yang berperan sebagai komunikator adalah pemimpin dan komunikan adalah tokoh adat atau masyarakat umum. Dalam sistem pemerintahan demokratis seperti Negara Indonesia tentunya pemikiran dan pendapat komunikan yaitu masyarakat umum akan mendapat tempat yang terhormat dan menjadi masukan yang berharga bagi pemimpin dalam menyempurnakan kebijakan-kebijakannya karena opini publik merupakan kekuatan yang dapat menjadi ancaman terhadap wibawa dan keberadaan pemimpin. Gubernur viktor sebagai pemimpin daerah Nusa Tenggara Timur dalam kasus perdebatan tidak memenuhi hakekat komunikasi yang baik karena sikap dan gaya komunikasinya yang tidak etis. Oleh karena itu, peneliti ingin melihat bagaimana opini masyarakat Sumba Timur terhadap Gubernur Viktor dalam kasus tersebut.

Cara pandang masyarakat terhadap komunikasi Gubernur inilah yang disebut dengan opini atau pendapat. Opini atau pendapat juga dipahami sebagai jawaban atas pertanyaan atau permasalahan mengenai komuniaksi Gubernur. Suatu kondisi dalam lingkungan sosial dapat dipandang dan direspons berbeda-beda oleh setiap individu. Opini merupakan pernyataan ekspresi yang berupa kata-kata atau isyarat yang memiliki arti dan dapat dipahami maksudnya.

Opini menurut tafsiran atau pandangan individu atau setiap orang akan berbeda-beda terhadap komunikasi Gubernur dan tokoh adat dalam konflik tanah uayat di Sumba Timur. Jadi, opini publik merupakan perpaduan dari opini-opini individu. Dalam ilmu komunikasi, opini publik didefinisikan sebagai pertukaran informasi yang membentuk sikap, menentukan isu dalam masyarakat, dan dinyatakan secara terbuka. Opini publik dalam penelitian ini adalah proses menggabungkan pikiran, perasaan, dan usul yang diungkapkan oleh masyarakat secara pribadi terhadap komunikasi Gubernur dan tokoh adat mengenai konflik tanah ulayat di Sumba Timur.

Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu mengenai opini publik dan opini masyarakat yang menjadi acuan peneliti. Tidak hanya penelitian mengenai opini tetapi juga terdapat penelitian terdahulu mengenai konflik tanah ulayat dari bidang ilmu hukum yang akan saya paparkan berikut ini untuk menjadi bahan kajian tambahan dalam menyelesaikan penelitian ini. Berikut penelitian terdahulu yang memiliki kaitan dengan penelitian yang dikaji.

Dalam penelitian Opini Masyarakat Ariana Asahan tentang Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2019, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa minat masyarakat terhadap pilkada serentak 2019 sangat tinggi, namun minat untuk mencari dan menerbitkan berita sangat rendah sehingga banyak orang menggunakan pertanyaan bohong atau hoax yang beredar, itu sebabnya orang biasanya sulit membedakan mana yang benar dan mana yang tidak. Penelitian ini memiliki konsep yang sama dengan opini publik dan metode penelitian kualitatif, namun memiliki fokus penelitian yang berbeda. Fokus penelitian ini adalah opini publik terhadap penyelenggaraan pemilu.

Apa pendapat orang Surabaya tentang Pagi Pagi Pasti Bahagia di TRANS TV oleh Roosbella Aprilia C.M. pada tahun 2019. Hasil survei secara umum positif. Berbagai teori dan metode penelitian digunakan dalam penelitian ini, yaitu model komunikasi Lasswell dan metode penelitian kuantitatif. Karena metode kuantitatif digunakan dalam penelitian ini, hasil penelitian sebagian besar positif, netral atau negatif.

Penelitian Arfah (2021) dengan judul pendapat warga Kota Medan tentang kebijakan pemerintah dalam penanganan Covid-19, dan hasil kajian menunjukkan positif yaitu warga Kota Medan setuju dengan kebijakan yang diterapkan oleh Kota Medan. Perusahaan pemerintah atau atas perintah pemerintah, yaitu pengaruh antara opini publik dan kebijakan pemerintah. Perbedaan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif, sehingga jelas bahwa tujuan penelitian ini adalah untuk mengukur pendapat dan pengaruh antara variabel x (variabel yang mempengaruhi) dan variabel y (variabel yang dipengaruhi).

Kajian Regina tahun 2020 berjudul Legalitas Kepemilikan Masyarakat Adat atas Tanah Kota Pertanian dengan hasil kajian yaitu pentingnya konsolidasi dan pengakuan tanah agar tidak timbul konflik dan permasalahan dari masyarakat adat. Hukum agraria tidak mengatur mengenai pendaftaran hak ulayat, tetapi beberapa undang-undang dan peraturan menteri mengaturnya. Kedua Studi ini sama-sama membahas konflik tanah, tetapi yang membedakan adalah penelitian ini menilai dari perspektif studi ilmu hukum.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang kasus yang telah dipaparkan dapat disimpulkan bahwa adanya pro dan kontra mengenai Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat dalam berkomunikasi sehingga peneliti merumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut : Bagaimana opini masyarakat tentang komunikasi gubernur dan tokoh adat mengenai konflik tanah ulayat di Sumba Timur?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian di atas, peneliti ingin mengetahui opini masyarakat tentang komunikasi gubernur dan tokoh adat mengenai konflik tanah ulayat di Sumba Timur.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat akademik, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi atau acuan dalam mengkaji opini publik terhadap persoalan-persoalan yang ada di tengah masyarakat sehingga mempermudah dalam memahami kajian ilmu komunikasi.
2. Manfaat Praktis, diharapkan dapat memberikan manfaat melalui analisis pada pihak-pihak yang berkepentingan dalam hal ini, para pemimpin atau elite politik dan masyarakat umum dalam menerapkan komunikasi yang ideal dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga tidak menimbulkan konflik yang dapat memunculkan opini negatif.

3. Manfaat Sosial, dapat menjadi sumber pengetahuan untuk pembaca dengan memahami hasil penelitian ini serta menjadi sumbangsih hasil penelitian bagi perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara apabila hasil penelitian diterapkan.

E. Sistematika Penulisan

Kajian ini terdiri dari 5 bab, dan setiap bab dibagi menjadi beberapa sub bab yang mendukung isi dari setiap bab secara keseluruhan dan saling terkait satu sama lain. Sistematika dari tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

Bab 1 Pendahuluan

Pada bab pertama dijelaskan latar belakang masalah yang diteliti, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian dengan menggunakan data empiris yang tersedia. deskripsi dan sistematika penelitian dijelaskan.

Bab 2: Tinjauan Pustaka

Bab kedua berisi tentang teori dan konsep yang digunakan dalam penelitian. Konsep opini publik dan teori komunikasi serta konsep konflik dan kenormalan digunakan sebagai teori.

Bab 3 : Metodologi Penelitian

Berisi tentang metode penelitian yang digunakan yaitu teknik pengumpulan data yang sebagian besar bersifat deskriptif kualitatif berupa wawancara mendalam.

Bab 4: Pembahasan

Membahas pokok bahasan yang dikaji dengan menggunakan teori komunikasi dan konsep opini publik, menyajikan hasil utama dan kontras dengan hasil penelitian sebelumnya, terdiri dari hasil analisis dan pembahasan

Bab 5: Kesimpulan

Kesimpulan atau gambaran atau analisis topik utama dan interpretasi masalah penelitian. Saran peneliti juga dibahas, yang merupakan kegiatan yang lebih baik dari hasil pemecahan masalah.